



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *e-Planning*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah, unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan di Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang kemudian disingkat BPPPPD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPPPPD adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Pembangunan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urutan Pemerintah Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten yang difasilitasi oleh BPPPPD.
17. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
19. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
26. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
27. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil dampak dari program/kegiatan/sasaran yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
31. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Terintegrasi secara elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari : piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya.
32. Pengguna *e-Planning* adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan dan orang yang berada diluar kedua lingkungan tersebut secara terbatas.

33. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
34. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai yang diinginkan pengguna *e-Planning*.
35. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
36. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
37. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-Planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
38. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *e-Planning*.
39. Operator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk *input* data usulan kegiatan dalam *e-Planning*.
40. Usulan eksternal adalah usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat yang diusulkan dan *input* ke dalam *e-Planning*.
41. Nama domain adalah alamat internet dalam *e-Planning*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-Planning*.

## BAB II MAKSUDDAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut *e-Planning*, yang meliputi :

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan kegiatan.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk seluruh OPD dan para pemangku kepentingan melalui *e-Planning*;
- b. Menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

## BAB III PENGELOLAAN SISTEM

### Bagian Kesatu Penanggung jawab *e-Planning*

### Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*, yaitu :

- a. Kepala BPPPPD sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
- b. Sekretaris BPPPPD sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*;
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah BPPPPD selaku administrator *e-Planning* sebagai penanggung jawab teknis *e-Planning*; dan
- d. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan BPPPPD selaku administrator *e-Planning* harian sebagai penanggung jawab teknis harian *e-Planning*.

## Pasal 5

Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggung jawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan *e-Planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning*.

## Pasal 6

- (1) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu Pengelola *e-Planning*.
- (2) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-Planning*.
- (3) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. Pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
  - b. Sub Administrator *e-Planning*, yang terdiri dari :
    1. Koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada BPPPPD;
    2. Pelaksana, yaitu Kepala Sub Bidang pada BPPPPD; dan
    3. Operator Bidang, yaitu Staf pada BPPPPD.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasar kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPPPD.
- (5) Sub Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPPPD.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan *e-Planning*

#### Paragraf 1

#### Pengelolaan *e-Planning* Pada Perangkat Daerah

## Pasal 7

- 1) Pengelolaan *e-Planning* pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawaban pengelolaan *e-Planning*;

- b. Sekretaris Perangkat Daerah atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*;
  - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai Administrator *e-Planning* Perangkat Daerah;
  - d. Administrator *e-Planning* Perangkat Daerah bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* di lingkungan Perangkat Daerah;
  - e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator *e-Planning* Perangkat Daerah dibantu Operator *e-Planning* Perangkat Daerah.
- 2) Operator *e-Planning* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
  - 3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BPPPPD.

#### Paragraf 2

#### Pengelolaan *e-Planning* Pada Desa/Kelurahan

#### Pasal 8

- 1) Pengelolaan *e-Planning* di Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*.
  - b. Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi pada Desa/Kelurahan selaku Administrator *e-Planning* Desa/Kelurahan; dan
  - c. Administrator *e-Planning* Desa/Kelurahan bertugas :
    1. melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* di Desa/Kelurahan; dan
    2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
  - d. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator *e-Planning* Desa/Kelurahan dibantu oleh Operator *e-Planning* Desa/Kelurahan.
- 2) Administrator dan Operator *e-Planning* pada Desa/Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala BPPPPD pada awal proses perencanaan tahunan.

Bagian Ketiga  
Pengguna *e-Planning*

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pengguna *e-Planning*, terdiri dari :

- a. pengguna Internal, yaitu:
  1. Pemerintah Daerah; dan
  2. Pemerintah Desa.
- b. pengguna Eksternal, terdiri dari:
  1. DPRD;
  2. Kementerian/Lembaga/Instansi, yang wilayah kerjanya berada di daerah;
  3. Akademisi;
  4. Dunia usaha; dan
  5. Masyarakat.

Paragraf 2

Akses

Pasal 10

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan pengguna eksternal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka (1) memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning*.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka (2, 3, 4 dan angka 5) hanya dapat memberikan aspirasi/saran pada halaman pertama antar muka.

Pasal 11

Dalam hal pengguna sistem yang melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-Planning*, Administrator *e-Planning* dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-Planning*.

BAB IV  
MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1  
Tahapan

Pasal 12

Tahapan *e-Planning* terdiri dari :

- a. usulan Awal yang terdiri dari Pokok Pikiran DPRD, usulan Non Perangkat Daerah, dan Proposal;
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. forum Perangkat Daerah;
- d. Musrenbang Kabupaten;
- e. RKPD; dan
- f. penyusunan KUA PPAS.

Paragraf 2  
Jadwal

Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Selatan yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal pengajuan usulan *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 14

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari Perangkat Daerah dilengkapi dengan :
  1. surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  2. rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA);
  3. calon lokasi kegiatan dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat.

- b. pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengguna Eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Pengusulan Kegiatan

#### Pasal 16

Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan Perangkat Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan *input* usulan Renja Awal, terdiri dari :
  - 1) Usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
  - 2) Usulan pengguna eksternal;
- c. menyelaraskan usulan Renja Awal dengan isu strategis dalam Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD; dan
- d. menyampaikan usulan Renja Awal menjadi rancangan Renja.

#### Pasal 17

Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD diinput ke dalam *e-Planning* menggunakan *username* dan *password* masing-masing anggota DPRD, mengikuti tahapan dan proses Musrenbang.

#### Bagian Ketiga

#### Verifikasi Usulan Kegiatan

#### Pasal 18

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut :

- a. tahap Kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan Perangkat Daerah sasaran, serta berdasarkan prioritas kecamatan;

- b. tahap Kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non Perangkat Daerah, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh Perangkat Daerah, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan, serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. tahap Ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. tahap Keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, dan pengelompokan belanja.

#### Pasal 19

Kepala Bidang pada BPPPPD melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya kepada Kepala BPPPPD melalui sekretaris BPPPPD.

#### Pasal 20

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA/PPAS, sampai Perubahan KUA/PPAS.

### BAB V

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 21

Kepala BPPPPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 3 Januari 2018  
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 4